



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

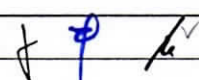
NOMOR : 0026/UN9/MoU/DN/2026

NOMOR : 7.5.1/UN32/KS/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (7-5-2026), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. : Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sriwijaya yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang menyelenggarakan pengelolaan akademik dan non-akademik secara otonom dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

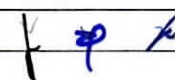
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam membangun sinergi dan melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan kerja sama internasional.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing, mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan internasionalisasi perguruan tinggi, serta membuka peluang kerja sama lanjutan yang saling mendukung pelaksanaan program **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) kuliah umum, *talkshow*, seminar, dan forum diskusi mengenai kerja sama pembangunan dan isu global;
- (3) dialog akademik dan pertukaran gagasan antar-**PARA PIHAK**;
- (4) penelitian dan kajian strategis terkait pembangunan internasional dan kebijakan publik;
- (5) pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan internasionalisasi perguruan tinggi;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (6) dukungan program beasiswa dan penguatan jejaring internasional; dan
- (7) bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional antara **PIHAK KEDUA** dengan fakultas dan/atau unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur secara lebih rinci mengenai ruang lingkup kegiatan, mekanisme pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, jangka waktu, serta ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tetap memperhatikan perizinan yang diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** serta tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat menugaskan dan/atau mendelegasikan kewenangan kepada unit kerja yang berwenang di lingkungan masing-masing untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk menyusun dan/atau melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau pejabat yang diberi kewenangan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang telah ada sebelum pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing, dan pengaturannya akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual masing-masing, termasuk namun tidak terbatas pada materi pelatihan, modul pembelajaran, platform digital, dan konten edukasi lainnya.
- (4) Penggunaan nama, logo, dan/atau identitas **PARA PIHAK** dalam kegiatan, publikasi, maupun promosi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.
- (5) Setiap publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah, yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini wajib mencantumkan atribusi **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan, komersialisasi, dan pembagian manfaat atas hasil kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tujuan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dicapai; atau
 - c. terjadi pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilanjutkan.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri perjanjian kerja sama yang telah dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sepanjang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersebut belum selesai dilaksanakan.

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

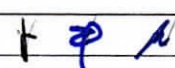
a. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya,
Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 30662
Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja
Sama, Internasionalisasi dan Alumni
Email : oia@unsri.ac.id

b. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Koordinator: Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Telepon : 0341 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat secara hukum, namun dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambahkan, dan/atau dilengkapi berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, baik dalam bentuk perubahan maupun *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	